

# **KAPASITAS PEMERINTAH DESA SARDONOHARJO KABUPATEN SLEMAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2021**

**Jefri Davidson Ama Sabon<sup>1</sup>, Hanantyo Sri Nugroho<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta  
Email [hanantyo@amikom.ac.id](mailto:hanantyo@amikom.ac.id)

## **Abstract**

This research examines the capacity of the SardonoHarjo village government in implementing village fund management during the pre-pandemic and Covid-19 pandemic era. To study this problem, researchers used implementation theory according to Van Meter and Van Horn. This study uses descriptive qualitative methods and researchers act as research instruments. Data obtained through observation, interviews, and documentation studies. The results of this study indicate that village fund management, in the government of SardonoHarjo village before the Covid-19 pandemic, prioritized the use of village funds for village strategic program activities that were cross-sectoral in nature. The activity program is both physical and non-physical development. For physical development, the SardonoHarjo Village government focuses on repairing and maintaining infrastructure for the most basic needs of village communities, such as water irrigation, roads, lighting, village economic stalls, agricultural business development, while non-physical programs or activities The SardonoHarjo Village Government prioritizes service program activities that are basic services. which directly brings benefits to improving the economy and quality of life of village communities such as public health, improving the economy through the development of superior village products, and others. before the Covid-19 pandemic, the use of village funds during this pandemic was used for non-physical program activities, while development activities of a physical nature were abolished which focused on the economic recovery of rural communities, in the form of providing direct village cash assistance (BLT), and revitalizing village-owned enterprises.

**Keywords:** *Implementation of Village Fund Management, Pre-Covid 19 Pandemic, Covid-19 Pandemic Era, SardonoHarjo Village*

## **Pendahuluan**

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pengelolaan dana desa kondisi pra pandemi dan era pandemi covid-19 dalam pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan tahun 2022. Peneliti membagi penelitian ini ke dalam dua bagian yang pertama akan membahas mengenai implementasi pengelolaan dana desa pra pandemi covid-19 dan era pandemi covid-19. Hal yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian di Desa SardonoHarjo karena adanya perbedaan peraturan prioritas

penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pra pandemi covid-19 yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 selanjutnya prioritas penggunaan dana desa untuk era pandemi covid-19 diatur dalam Peraturan Menteri Desa Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

sebelum adanya wabah pandemi Covid-19 dan di era pandemi covid-19.

Menurut Indrawati (2017) ada empat tahapan dalam pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) penatausahaan dan 4). pelaporan pertanggungjawaban. Program usulan kegiatan yang masuk ke dalam rencana kerja pemerintah di jadikan sebagai pedoman dalam penyusunan keuangan desa, selain itu menyesuaikan juga dengan rencana pembangunan kabupaten kota. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) disertakan dengan lampiran kegiatan rencana anggaran biaya (RAB) yang sudah diverifikasi. Kepala desa, menginisiasi kegiatan musrembang desa untuk membahas dan menyepakati RKPDesa. Dalam RKPDesa, memuat program - program strategis yang mencakup rancangan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dijadikan landasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDSesa). untuk menciptakan keselarasan dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa di terbitkannya Permendagri No. 114 tahun 2014 mengenai aturan pedoman pembangunan desa. aturan mengenai penggunaan dana desa diatur dalam Permendes No. 5 mengenai penetapan prioritas dana desa. rencana kerja pemerintah desa yang sudah di sepakati bersama kepala desa dan BPD selanjutnya dijadikan peraturan desa. Setelah ditetapkannya RKPDesa langkah selanjutnya adalah menyusun: 1) APBDesa, 2) rencana kegiatan, dan 3) RABDes yang selanjutnya ditetapkan menjadi rencana kerja pemerintah desa yang akan di jadikan patokan dalam tahap penganggaran. APBDesa adalah rancangan keuangan desa dalam jangka waktu satu tahun, sudah disetujui oleh badan permusyawaratan desa. APBDesa

terdiri dari tiga bagian 1) pendapatan 2) belanja dan 3) pembiayaan. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana desa yaitu anggaran yang berasal dari pendapatan belanja negara yang di prioritaskan untuk desa, yang di transfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau kota. Dana desa ini digunakan oleh desa untuk: 1) penyelenggaraan pemerintahan, 2) pembangunan, dan 3) pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang tentang desa mengamatkan dana desa sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi, memberdayakan desa, sehingga dapat tercapainya masyarakat desa adil, makmur dan sejahtera. Selain itu, pengalokasian dana desa juga untuk mengentaskan kemiskinan, menurunkan kesenjangan antara desa dan kota, pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan pada masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat, pendapatan desa, dan pendapatan masyarakat melalui Bumdes.

Teori Van Meter dan Van Horn di dalam model A Model of the Policy Implementation (Van Meter & Van Horn, 1975) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dilihat dari prespektif yang luas memiliki arti sama dengan menjalankan undang -undang untuk tercapainya tujuan kebijakan dari program yang sudah di rencanakan. Di dalam implementasi kebijakan strategi terdapat beberapa komponen seperti aktor, organisasi, prosedur dan pola kerjasama untuk mendukung mengimplementasikan kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang suda di rencanakan Model ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan secara linear dengan melihat beberapa variabel seperti aspek politik, pelaksanaan dan kinerja. Beberapa variabel atau indikator yang dimaksud diantaranya sebagai berikut: 1) Standar dan sasaran kebijakan/

ukuran dan tujuan kebijakan, kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan maka harus menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan suatu penilaian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tersebut.

2) Sumber Daya, keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan sangat tergantung dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Di setiap tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang sudah ditetapkan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3) Karakteristik organisasi pelaksana, pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan. Karena implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh ciri yang tepat secara cocok dengan agen pelaksana. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan di jalankan karena pada beberapa kebijakan dituntut ketat dan disiplin pada kesempatan lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif selain itu ukuran luas wilayah juga menjadi pertimbangan dalam menentukan agen pelaksana.

4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan - kegiatan pelaksanaan, apa yang menjadi standar atau tujuan kebijakan harus dipahami oleh implementator yang bertanggung

jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, maka dari itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para implementator. Oleh karena, jika tidak ada kejelasan dan konsisten terhadap suatu standar dan tujuan maka standar dan tujuan tersebut akan sangat sulit untuk bisa dicapai.

5) Sikap agen pelaksana, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan mengetahui bahkan tidak mampu menentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus di selesaikan.

6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, dalam implementasi kebijakan lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif atau tidak bersahat dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Maka dari itu dalam implementasi kebijakan sangat di butuhkan lingkungan eksternal yang kondusif. Berdasarkan beberapa teori mengenai implementasi kebijakan diatas maka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu model A Model of the Policy Implementation untuk menganalisis implementasi pengelolaan dana desa dan perbandingan kondisi pra pandemi dan era pandemi Covid19 dalam pembangunan desa di pemerintahan Desa Sardonoharjo Kabupaten Sleman.

Sebagai organisasi pemerintahan, desa memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola dana desa sebagaimana pendapat dari Wasistiono dan Tahir

(2006) antara lain yaitu: Sumber daya aparat desa yang sangat rendah, Rendahnya kreatifitas perencanaan tingkat desa, sehingga implikasi yang timbul tidak nyambung antara input dan output, keterbatasan dalam sarana dan prasarana sehingga tidak efektif dan efisien disaat bekerja, dan aparat desa tidak memiliki motivasi sehingga tugas atau tujuan jadi terhambat. Pemerintah pusat menganggarkan dana desa untuk seluruh desa yang ada di Indonesia, termasuk desa Sardonoharjo. Dana desa yang di terima tidak hanya diwarnai oleh besarnya jumlah penyaluran uang pemerintah pusat ke rekening Desa Sardonoharjo. Tapi diwarnai juga dengan adanya perubahan prioritas anggaran penggunaan dana desa dikarenakan adanya pandemi covid- 19 hal itu dengan diterbitkan Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menggantikan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Dilain sisi adanya surat edaran aturan Kemenkeu No. 17/PKM.07/2021 dan aturan Menteri Desa No. 13 No. 13/2020 yang mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2021. Masalah yang muncul dari aturan yang baru di terbitkan ini dapat membatasi kewenangannya pemerintah desa Sardonoharjo dalam pengalokasian prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa. ditambah lagi dengan. Implikasi permasalahan yang muncul dari perubahan aturan penggunaan dana desa pra pandemi Covid-19 dan era Pandemi Covid-19 ini berimbas pada rencana pembangunan yang ada di desa, pembangunan desa yang sudah berjalan, pemberdayaan yang ada di desa dan

program-program strategis desa yang sudah direncanakan oleh desa Sardonoharjo secara keseluruhan menjadi terhambat.

### **Metode**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sesuai dengan keinginan (Sugiyono, 2016). Peneliti memilih pendekatan penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan gambaran permasalahan yang di alamin oleh objek penelitian dan untuk mengetahui atau mengungkapkan suatu keadaan atau fenomena yang disajikan yang kemudian peneliti sajikan dalam bentuk kalimat deskriptif dan gambaran yang langsung di peroleh dari fenomena yang ada di lapangan yang bersifat empiris untuk memberikan gambaran dan tafsiran hasil penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami suatu keadaan, fenomena secara langsung dan mendalam, untuk mengenali subjek dan peneliti secara langsung ikut merasakan apa yang sedang di alamin subjek secara langsung sehingga peneliti dapat mendeskripsikan secara rinci tentang keadaan yang sebenarnya terjadi melalui deskripsi berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang diamati (Yusuf, 2017).

### **Hasil dan Pembahasan Kesiapan Pemerintah Desa Sardonoharjo**

Standar dan sasaran kebijakan/ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan merupakan variabel yang didasarkan pada kinerja pelaksana menurut Van metter & Horn untuk menentukan kapasitas dari pelaksana maka harus di identifikasi melalui indikator kinerja. Standar dan tujuan ini sebagai salah satu variabel guna menilai

sejauh mana pelaksana dapat merealisasikan tujuan (Van Meter & Horn, 1975). Standar dan tujuan merupakan sasaran yang menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan atau implementator yang melalui suatu kebijakan atau program beserta standarnya yang bertujuan untuk mengetahui ukuran dari pencapaiannya. Untuk mengukur kapasitas pelaksana program ini, indikator yang dapat dilihat yakni visi-misi, tujuan dari pelaksana, tugas dan fungsi dalam melaksanakan program. Visi pemerintah Desa Sardonoharjo saat ini adalah "Terwujudnya masyarakat Desa Sardonoharjo Yang Agamis, Berbudaya, Sejahtera Dan Dinamis Berbasis Argobisnis" penjabaran dari visi tersebut adalah dituangkan di dalam rencana kerja jangka menengah (RPJM Desa 2015-2021) agamis artinya masyarakat yang memiliki keimanan, taat ibadah, menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Berbudaya adalah keadaan dimana lingkungan masyarakat tentram dan terbina dengan nilai-nilai norma tanpa meninggalkan warisan budaya. sejahtera artinya suatu kondisi dimana masyarakat Desa Sardonoharjo terpenuhi kebutuhan dasarnya baik itu kebutuhan lahir, maupun kebutuhan batin. Dinamis Berbasis argobisnis artinya terus bergerak untuk maju dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal desa dengan bergerak di usaha bidang pertanian.

Sumber daya merupakan salah satu indikator di dalam menentukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat di butuhkan dalam mengimplementasi

kebijakan, jika sumber daya manusia nihil maka hasil capaian dari kebijakan tidak tercapai, pun sebaliknya jika sumber daya manusia yang di miliki memiliki kemampuan dan kompetensi yang menunjang maka implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan memiliki hasil yang memuaskan.

Keberhasilan dalam menjalankan suatu program atau kebijakan tergantung pada karakteristik agen pelaksana yang terlibat dalam proses implementasi. Kinerja implementasi program atau kebijakan sangat di pengaruhi oleh ciri khas pelaksana atau organisasi sebagai implementor. Karakteristik agen pelaksana meliputi struktur birokrasi, aturan-aturan, pola dan hubungan yang ada dalam birokrasi hal ini akan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan (Van Meter & Horn, 1975). Pemerintah Desa Sardonoharjo di dalam menjalankan tugasnya menerapkan beberapa prinsip-prinsip yang harus di laksanakan prinsip – prinsip tersebut diantaranya sebagai berikut: musyawarah untuk mufakat yang dilakukan dari tingkatan yang paling kecil di tingkat padukuhan, prinsip koordinasi, gotong-royong, integrasi, dan simplifikasi. Setiap kepala unit kerja dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut baik di dalam lingkungan pemerintahan desa, dilingkungan masyarakat maupun antar suatu organisasi atau instansi dalam menjalankan tugas berdasarkan kebijakan kepala desa dan menyampaikan laporan pelaksanaannya secara berkala ke kepala desa melalui sekretaris desa. Tugas dari seorang

kepala desa memimpin mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan terhadap pelaksana tugas yang ada di bawahnya dan wajib mengawasi jalannya kegiatan terhadap bawahannya serta mengambil langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada dan dalam perjalanan pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan usul, saran dan pertimbangan dibuka seluas-luasnya bagi pelaksana kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Apa yang menjadi standar atau tujuan kebijakan harus dipahami oleh implementator yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan agar kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif, maka dari itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para implementator. Karena jika tidak ada kejelasan dan konsisten terhadap suatu standar dan tujuan maka standar dan tujuan tersebut akan sangat sulit untuk bisa di capai. Dalam menjalankan implementasi kebijakan pengelolaan dana desa kepala desa selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada gaen pelaksana, arahan dan bimbingan ini dilakukan agar setiap staf atau aparat yang menjalankan suatu tugas atau kegiatan sudah mengerti dengan apa yang akan menjadi target atau tujuan yang hendak dicapai. Dalam menjalankan tugas juga seluruh aparat desa selalu berkomunikasi dan berkordinasi baik itu pekerjaan atau tugas di lingkungan instansi desa, di lingkungan masyarakat maupun di instansi lain yang berhubungan dengan Pemerintah Desa Sardonoharjo.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Pemerintah Desa Sardonoharjo dalam menjalankan tugasnya pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa di laksanakan dengan penuh tanggung jawab hal itu bisa di lihat dari strategi pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggung jawaban. Dalam menyusun prioritas penggunaan dana desa pemerintah Desa Sardonoharjo membuka komunikasi seluas luasnya dengan berbagai kalangan yang ada di desa hal ini agar dalam penyusunan perencanaan keuangan desa dapat sejalan dengan rencana pembangunan desa. rencana pembangunan desa di Desa Sardonoharjo terdiri dari RPJMDes dan RKPdes, yang di sertakan dengan lampiran RAB yang telah mendapatkan persetujuan dari tim verifikasi. Komunikasi yang di lakukan oleh pemerintah Desa Sardonoharjo adalah dalam bentuk musyawarah di tingkat padukuhan yang selanjutnya dilakukan musyawarah di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati RKPDes. Dalam RPJMDes pemerintah Desa Sardonoharjo mencakup hal hal strategis diantaranya sebagai program strategis pemerintah desa, program pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lainnya. RKPDes dijadikan pedoman dalam penyusunan RABdes

yang selanjutnya di sepakati oleh BPD dan ditetapkan menjadi peraturan desa.

Dalam implementasi kebijakan lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif atau tidak bersahat dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Maka dari itu dalam implementasi kebijakan sangat di butuhkan lingkungan eksternal yang kondusif. Dalam menjalankan implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di pemerintah desa Sardonoarjo untuk pembangunan Desa, lingkungan eksternal turut ikut serta membantu dan mendorong implementasi dana desa hal itu dilihat dari usulan program atau kegiatan yang secara langsung berasal dari masyarakat dilain sisi pemerintah desa Sardonoarjo juga mendapatkan tantangan tersendiri dalam implementasi dana desa untuk pembangunan desa tantangan tersebut diantaranya 1) tuntutan akan permintaan dan kebutuhan yang sangat beragam, dengan berbagai kepentingan yang harus di perhatikan di dalam membuat program strategis desa, mengambil kebijakan desa atau menjalankan program; 2) munculnya beberapa kebijakan dari atas yang membuat inkonsistensi perencanaan pembangunan yang ada di tingkat desa menjadi terhambat sehingga berdampak terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa, dan rencana kerja pemerintah desa.

### **Pembahasan**

#### **Implementasi Pengelolaan Dana Desa Pra Kondisi Dan Era Pandemi Covid-**

### **19 Dalam Pembangunan Pesa Pemerintah Desa Sardonoarjo**

Dalam menjalankan tugasnya agen pelaksana implementasi kebijakan, selaku penyelenggara pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang desa, pemerintah desa di bekali dengan anggaran dalam bentuk dana desa. dana desa ini sebagai salah satu anggaran pendapatan desa. dengan dana desa yang di terima dari pemerintah pusat harapanya desa memiliki kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya alam lokal yang dimiliki untuk dapat di pergunakan dengan sebaik mungkin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan ekonomi masyarakat, kesempatan dalam membuka peluang kerja, pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan revitalisasi badan usaha milik desa dan lainnya melalui kekuatan sentuhan, inisiasi dan kreativitas dalam inovasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang ada didesa. Pembangunan yang ada didesa tidak mungkin bisa di lakukan sendiri oleh pemerintah desa untuk mewujudkan cita – cita bersama yang sudah di gagas dengan begitu baik aparat desa dan masyarakat desa harus bekerjasama dan harus adanya dukungan dari masyarakat desa dan pihak lainnya, dan juga dibutuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat.

Hal yang paling penting yang tidak boleh di negasikan dalam pengelolaan dana desa adalah mengikutsertakan keterlibatan masyarakat desa secara aktif, sehingga didalam pengelolaan dana desa ini bisa dikelola dengan swakelola.

Swakelola artinya pemerintah desa di dalam melakukan pembangunan yang ada di desa dilakukan secara mandiri oleh desa dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal, dengan menyerap tenaga kerja lokal yang ada di desa dapat memberikan ruang bagi masyarakat desa dalam bekerja dan kesempatan peningkatan ekonomi masyarakat desa, memanfaatkan bahan baku lokal yang tersedia harapannya dapat memberikan penghasilan dan peningkatan ekonomi kepada masyarakat desa sehingga uang dana desa yang di gunakan untuk pembangunan di desa tidak mengalir keluar dari desa tersebut. Tujuan pemerintah dengan adanya dana desa ini dapat terwujud maka harus adanya satu susunan regulasi yang terstruktur dan sistematis sehingga dapat menghasilkan pengelolaan dana desa yang efektifitas, efisiensi, dan akuntabel. Selanjutnya, diperlukan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan pengawasan

### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Dan Tujuan Kebijakan**

Implementasi program dana desa pada dasarnya dapat dilihat efektif atau tidak dari tujuan program dana desa tersebut, pada penelitian ini peneliti menilai dimensi standar dan sasaran ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan dari beberapa aspek yang terkandung di dalamnya mengenai pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa pra pandemi dan era pandemi Covid-19 di Desa Sardonoarjo berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak kepala Desa Sardonoarjo:

"dana desa kan dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke kami di desa, yang tujuan utama dari dana desa ini kan untuk segala urusan baik itu pembangunan fisik non fisik dan operasional yang ada di desa di manfaatkan untuk sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, sehingga dalam memprioritaskan dana desa ini sebelum pandemi di gunakan untuk membiayai program kegiatan yang ada di desa, misalnya bidang pembangunan, pemberdayaan. Yang di terjemahkan ke dalam program kegiatan lintas bidang sehingga output dan outcam dari program yang di jalankan dapat memberi dampak kebermanfaatn secara langsung bagi masyarakat desa dan pemerintah desa Sardonoarjo. Ada beberapa kegiatan yang masuk didanai oleh dana desa sebagai contoh untuk bidang peningkatan kualitas hidup masyarakat kami memprioritaskan pada proram kegiatan pelayanan sosial dasar seperti pembangunan infrastruktur jalan, pemeriharaan sarana dan prasarana, usaha pertanian, peningkatan ekonomi dengan metode mengembangkan produk unggulan desa irigasi dan air bersih, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa semuanya itu dilaksankn menyesuaikan kewenangan hak asal usul pemerintah Desa Sardonoarjo".

Lebih lanjut di jelaskan oleh Sekretaris Desa Sardonoarjo mengenai



strategi prioritas pengelolaan dana desa sebelum pandemi Covid-19

“strategi pengelolaan prioritas penggunaan dana desa sebelum pandemi Covid-19 di Desa Sardonoharjo di kelola dengan cara atau metode padat karya tunai desa, metode ini di ambil karena dapat secara langsung membawa implikasi manfaat misalnya dapat menyediakan lapangan pekerjaan baru, peningkatan ekonomi masyarakat, memanfaatkan sumber daya manusia lokal, sumber daya alam lokal sehingga uang ayang ada tidak di bawa keluar desa”

Berdasarkan hasil wawancara yang diatas dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa prioritas penggunaan dana desa pra pandemi Covid-19 di desa Sardonoharjo tidak lain tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang di bagi ke dalam lintas bidang, mulai pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat desa, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan masyarakat desa serta peningkatan ekonomi pendapatan masyarakat desa dan metode pengelolaan dana desa menggunakan padat karya tunai Desa. Sedangkan untuk penggunaan dana desa era pandemi Covid-19 berikut hasil wawancara dengan kepala Desa Sardonoharjo:

“dana desa era pandemi Covid 19 dengan aturan dana desa yang berbeda dari aturan dana desa sebelum pandemi sehingga kami selaku pemerintah Desa Sardonoharjo memprioritaskan untuk untuk program atau kegiatan

yang sifatnya percepatan pemulihan ekonomi yang menyesuaikan dengan kewenangan desa, adaptasi gaya hidup atau kebiasaan baru masyarakat yang disebabkan pandemi. penggunaan dana desa di masa pandemi ini tidak kami gunakan untuk pembangunan dalam bentuk fisik akan tetapi di fokuskan kepada pemulihan ekonomi masyarakat desa, dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai desa (BLT), dan untuk menjaga perekonomian masyarakat tetap aman dan pendapatan asli desa tetap ada kita pemerintah desa melakukan revitalisasi bumdes. Selain BLT dan revitalisasi bumdes hal lain kegiatan lain yang didanai dengan dana desa era pandemi ini mitigasi pandemi, dengan membangun satgas covid, penguatan ketahanan pangan masyarakat karena kekuatan desa kami ada di pertanian untuk mewujudkan atau menjaga masyarakat tidak kepalaran, sehat dan sejahtera dari ancaman bahaya covid-19”

Lebih lanjut dijelaskan oleh sekretaris desa Sardonoharjo mengenai strategi yang di gunakan dalam prioritas penggunaan dana desa era pandemi Covid-19 berikut hasil wawancaranya:

“aturan dana desa yang baru berbeda dengan aturan dana desa sebelum pandemi. Dana desa di masa pandemi ini rata – rata digunakan untuk menjalankan kegiatan atau program di luar prioritas penggunaan dana desa

sebelum pandemi kenapa demikian, karena aturan baru tentang dana desa era pandemi, sehingga untuk dana desa era pandemi kita meniadakan pembanguna desa yang dalam bentuk fisik seperti perbaikan atau pembangunan jalan, program pembangunan dalam bentuk fisik tidak masuk dalam prioritas pendanaan dengan dana desa era pandemi. Dana desa era pandemi hanya di gunakan untuk program kegiatan non fisik seperti yang di jelaskan bapa desa tadi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ditarik kesimpulan bahwa prioritas penggunaan anggaran dana desa era Covid-19 di Desa sardonoharjo tidak lain tidak bukan adalah untuk kegiatan kesejahteraan masyarakat, tetapi hal yang menjadi pervedaan dana desa di era pandemi ini tidak di gunakan untuk kegiatan atau program dalam bentuk fisik, program strategis desa yang di danai dengan dana desa era pandemi ini lebih mengutamakan program non fisik, seperti mitigasi bencana, BLT, penguatan ekonomi masyarakat, pertanian, revitalisasi bumdes tujuanya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat desa Sardonoharjo. Berikut hasil wawancara dengan bapak kepala desa sardonoharjo tentang standar alur penetapan prioritas penetapan penggunaan dana desa sebelum pandemi dan era pandemi Covid-19:

“dana desa di tujukan ke desa untuk membiayai segala kegiatan yang ada di desa, artinya dalam prioritas penetapan penggunaan dana desa itu menyesuaikan dengan proser

pembangunan desa dan kewenangan yang ada di desa. tapi ada aturan mainnya dalam menetapkan program yang akan di danai oleh dana desa hal yang haris desa lihat arah pembangunan nasional kita seperti apa terus menyesuaikan dengan pembangunan propinsi atau kabupaten kota. Kenapa demikian agar adanya sinkronisasi pembanguna yang ada di desa dengan pembangunan yang ada di atasnya kegiatan kegiatan yang masuk dalam program prioritas desa ang didanai oleh anggaran daa desa itukita bahas dan kita sepakati bersama melalui musyawarah di tingkat desa. sebelum musyawarah tingkat desa, kami melakukan musyawarah terlebih dahulu di tingkat padukuhan untuk menjaring usulan program kegiatan apa saja yang di butuhkan di 18 padukuhan”.

Senada dengan apa yang sudah dijelaskan oleh kepala desa Sardonoharjo, Sekretaris Desa Sardonoharjo menambahkan sebagai berikut:

“hasil kesepakatan program strategis desa yang di biayai dengan dana desa yang sudah di sepakati bersama melalui musyawarah desa atau musrembang kemudian hal inilah di jadikan landasan dasar bagi kami pemerintah desa Sardonoharjo dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa, setelah RKPDes di setujui dan di tetapkan sebagai rencana kerja pemerintah desa kami pemerintah desa menjadikan itu sebagai pedomaan dalam

melakukan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa yang akan di tungkan di sahkan dengan rancangan peraturan desa tentang APBDes.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa untuk alur penetapan prioritas penggunaan dana desa sebelum pandemi di mulai dengan musyawarah terlebih dahulu di tingkat padukuhan untuk mendapatkan usulan program kegiatan dari tiap tiap padukuhan yang kemudian usulan program kegiatan tersebut di putuskan bersama di tingkat musyawarah dusun untuk di jadikan landasan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa sampai ke tahap terakhir di sahkan jadi peraturan desa. Sedangkan untuk mekanisme penetapan prioritas kegiatan penggunaan dana desa era pandemi Covid-19, berikut ini hasil wawancara narasumber dengan bapak sekretaris desa Sardonoharjo:

“seperti yang sudah dikatakan tadi mas, untuk era pandemi aturan penetapan penggunaan dana desa berbeda karena aturan dana desa era pandemi” sehingga mekanisme strategi yang di gunakan desa Sardonoharjo juga berbeda pula. Prioritas penggunaan dana desa era pandemi covid-19 masi tetap dengan menyesuaikan hak asal usul desa dan kewenangan desa, akan tetapi dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa atau program usulan kegiatan yang masuk dalam pendanaan dari dana desa di kelola secara swakelola oleh

desa sesuai dengan ketentuan pedoman umum dan pemberdayaan masyarakat. artinya pemerintah desa tidak dapat melaksanakan strategi penetapan prioritas penggunaan dana desa seperti sebelum pandemi. Dalam hal ini kami di desa di batasi kewenangannya dalam arti kami tidak di perbolehkan untuk menggunakan dana desa era pandemi untuk kegiatan program dalam bentuk fisik. Strategi atau cara yang kita gunakan dalam menentukan prioritas program yang akan di danai dengan dana desa di mulai dengan melakukan penilaian terhadap daftar program yang lebih di fokuskan pada pemulihan ekonomi, mitigasi bencana, gaya adaptasi kebiasaan baru era pandemi dan lainnya. Di dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa era pandemi ini kita menggunakan beberapa indikator sebagai kriteria diantaranya program atau kegiatan yang lebih dibutuhkan masyarakat, program atau kegiatan yang sifatnya keberlanjutan, paling besar manfaatnya, dan lebih melibatkan banyak masyarakat”.

Senada dengan apa yang di sampaikan oleh bapak kepala desa tentang mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa era pandemi Covid-19 berikut ini hasil wawancara dengan bapak sekretaris desa Sardonoharjo:

“untuk mekanisme penetapan prioritas program yang akan didanai oleh dana desa, dimulai dengan kita

selaku pemerintah desa membuka informasi seluas luasnya kepada masyarakat desa mengenai data penerimaan dana desa, potensi dan sumber daya pembangunan yang ada di desa. program strategis nasional yang masuk ke desa, dan dokumen RPJMdes. Setelah informasi sudah terbuka secara luas tim penyusun RKPDes, turun ke dusun untuk melakukan musyawarah tentang rencana prioritas penggunaan dana desa selanjutnya usulan-usulan tersebut di bawa ke musyawarah tingkat desa untuk di putuskan program apa sajah yang masuk ke dalam pendanaan dana desa setelah di tetapkan menjadi RKPDes di buatlah berita acara yang dijadikan pedoman penyusunan Rpkmdes, RKPDes dan APBDes.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa untuk mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa di era pandemi covid-19 Di mulai dengan keterbukaan informasi, terus dilakukannya penilaian daftar program, sampai ke musyawarah tingkat dusun untuk mendapatkan usulan dan masukan yang kemudian di sepakati bersama di musyawarah tingkat desa namun dalam penetapan prioritas program yang didanai dengan dana desa ini berfokus pada kegiatan atau program dalam bentuk non fisik. Kemudian tentang ukuran keberhasilan pengelolaan dana desa sebelum pandemi dan era pandemi Covid-19 di Desa Sardonoharjo berikut ini hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sardonoharjo “

“kalau soal keberhasilan kami pemerintah desa Sardonoharjo dalam pengelolaan dana desa sebelum pandemi yang menilai kita berhasil atau tidak kan masyarakat mas, tapi kalau di lihat dari indicator pencapaian dengan pengelolaan dana desa sebelum pandemi setidaknya usaha kita pemerintah Desa Sardonoharjo dalam mengelola dana desa untuk kesejahteraan masyarakat bisa saya katakan berhasil hal itu bisa kita lihat dari anggaran dana desa yang kita prioritaskan atau kita gunakan untuk program kegiatan yang sifatnya keberlanjutan usaha ekonomi pertanian, pengembangan produk unggul desa, aspek produksi , distribusi, dan pemasaran hasil petani kita, hal inilah Ini yang menjadi kekuatan swadaya masyarakat yang memiliki kearifan lokal dan bersatu”

Senada dengan apa yang di sampaikan bapak kepala Desa Sardonoharjo”

“beliau menjelaskan desa Sardonoharjo dengan adanya dana desa sebelum pandemi di manfaatkan untuk kegiatan atau program- program strategis desa, yang dimana sifatnya jangka panjang untuk kemandirian desa, jika mana dana desa nanti diambil ahli kebijakanya kepada pemerintah dan tidak di anggarkan atau dialokasikan lagi kepa desa setidaknya kami pemerintah desa dan masyarakat sardonoharjo sudah siap, ini lah yang bisa menjadi

indikator keberhasilan dari penggunaannya desa selama ini”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa indikator keberhasilan penggunaan dana desa di Desa Sardonoarjo bisa di katakan cukup baik hal itu bisa dilihat dari jenis kegiatan yang masuk ke dalam rancangan anggaran yang di biayai oleh dana desa yang bersifat jangka panjang dan untuk kesejahteraan masyarakat desa Sardonoarjo. Berikut ini hasil wawancara dengan sekretaris desa mengenai ukuran keberhasilan penggunaan dana desa era pandemi Covid-19”

“keberhasilan pengelolaan anggaran dana desa di era pandemi Covid- 19 ya mas, saya pikir anggaran dana desa yang di alokasikan ke desa mampu kita kelola dan prioritaskan dengan baik untuk program - program strategis desa yang menyesuaikan dengan kewenangan dan kebutuhan masyarakat desa. salah satu hal yang bisa dikatakan menjadi indikator keberhasilan kita adalah dalam memberikan bantuan langsung tunai desa (BLT, memberikan bantuan subsidi kemasyarakatan yang kurang mampu dalam bentuk pangan, yang memanfaatkan hasil produk lokal kita, Bantuan ini kan sifatnya uang tunai mas sehingga kita memiliki standar siapa saja yang menerima bantuan ini untuk menjaga masyarakat tetap kondusif apa lagi era pandemi mas pasti ekonomi semua masyarakat kesulitan

indikator yang kita gunakan dalam menentukan masyarakat kurang mampu. menjaga perekonomian masyarakat tetap stabil, dengan revitalisasi badan usaha milik desa, pengembangan produk unggulan desa, dan yang paling penting selama PandemiCovid-19 juga masyarakat kita tetap sehat dan aman dari ancaman pandemi Covid-19 hal itu dikarenakan usaha kita dalam memanfaatkan dana desa pada prioritas anggaran untuk penyuluhan, Satgas covid dan untuk memitigasi dan meminimalisir covid-19”

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Sardonoarjo dapat peneliti tarik kesimpulan mengenai indikator keberhasilan pengelolaan dana desa era pandemi covid-19, keberhasilan pengelolaan dana desa era pandemi Covid-19 di prioritaskan untuk kegiatan yang sifatnya menumbuhkan ekonomi dan dalam bentuk bantuan langsung tunai desa, program – program bantuan subsidi dalam bentuk subsidi pangan dan upaya mitigasi dan penanganan Covid-19 yang menyesuaikan dengan kewenangan Desa Sardonoarjo untuk menjaga kesehatan dan ancaman Pandemi Covid-19.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya manusia sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Jika sumber daya manusia yang dimiliki memiliki kompetensi dan pengetahuan yang tinggi maka keberhasilan implementasi suatu program akan sangat memungkinkan tercapai sesuai dengan

harapan. Sebaliknya jika sumber daya manusia yang dimiliki nihil maka implementasi kebijakan akan sangat sulit di realisasikan. Berikut ini hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sardonoharjo tentang ketersediaan sumber daya manusia dalam menjalankan program dana desa:

“kalau soal ketersediaan sumber daya manusia dalam hal ini staf desa Sardonoharjo, ya cukuplah untuk menjalankan roda pemerintahan di desa ini. Tidak ada kekurangan sumber daya, semua posisi dan bagian-bagian strategis pelaksana menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik”

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa Sardonoharjo tentang ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa ketersediaan sumber daya manusia aparatur desa di desa Sardonoharjo cukup baik. Terkait kesiapan pelaksana dalam menjalankan pengelolaan dana desa pra pandemi Covid-19 berikut hasil wawancara dengan apak sekretaris Desa Sardonoharjo:

“kalau soal kesiapan pelaksana dalam menjalankan pengelolaan dana desa sebelum pandemi saya pikir selama ini staf desa selaluh siap dan sedia dalam pelaksanaan, karena kalau dalam bekerja untuk pengelolaan dana desa dalam kegiatan-kegiatan besar kita bekerja pasti secara tim, kalau untuk hal lainnya ya sesuai dengan tupoksi dan tugas masing- masing staf karena secara keseluruhan staf desa sudah mengetahui tentang program dana

desa yang ada, aturan aturan turunan dari dana desa juga staf desa sudah tahu semua, di karenakan sudah adanya pembahasan terlebih dahulu dan bimbingan-bimbingan teknis, dan pelatihan-pelatihan yang suda diikuti.”

Berikut hasil wawancara dengan sekretaris desa Sardonoharjo terkait dengan kesiapan pelaksana aparat desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19:

“kalau soal kesiapan pelaksana dalam menjalankan pengelolaan dana desa masa pandemi Covid-19 dalam menjalankan tugas dan fungsi staf desa selalu siap dan sedia dalam pelaksanaan, akan tetapi dengan adanya pandemi ini kan awal- awal kita semua di desa parno mas, takut, tertular atau terkena covid-19, hal inilah yang menjadi penghambat di dalam kita menjalankan program atau kegiatan yang ada di desa, di tambah lagi dengan aturan penggunaan dana desa yang baru di keluarkan di era pandemi Covid-19, sangat berbeda dengan prioritas penggunaan anggaran dana desa tahun -tahun sebelumnya. Strategi yang kita gunakan awal-awal di dalam pengelolaan dana desa era pandemi Covid-19 ya kita beralih ke koordinasi pengelolaan dana desa di lakukan secara virtual mas, itu pun tidak kondusif mas. Jadi terkadang kita lakukan pertemuan terbatas dengan beberapa orang saja tidak semua di ikut sertakan karena adanya instruksi pemerintah pusat

untuk tidak menciptakan keramaian.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapa sekretaris desa terkait dengan kesiapan aparat desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa era pandemi Covid-19 maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa aparat desa, pemerintah desa selalu siap dan tetap menjalankan peranya sebagaimana pelaksana pengelola dana desa di era pandemi Covid-19 akan tetapi terdapat beberapa masalah yang di sebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga dalam pengelolaan dana desa tidak berjalan sesuai dengan harapan.

### **3. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dengan Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan**

Dukungan dan komunikasi sangat di butuhkan oleh pelaksana atau seorang implementaor dalam menjalankan program. Semakin baik komunikasi dan semakin banyak dukungan yang di terima oleh pelaksana maka, semakin dekat juga tujuan akan tercapai demikian sebaliknya jika tidak ada dukungan dan komunikasi yang terjalin maka akan semakin sulit dalam menjalankan suatu program. Berkaitan dengan pelaksanaan program pengelolaan dana desa sebelum pandemi dan era pandemi Covid-19 berikut ini hasil wawancara peneliti dengan sekretaris desa Sardoharjo terkait dengan budaya kerja di pemerintah desa sardonoharjo pra pandemi dan era pandemi Covid-19

“kalau soal budaya kerja Pemerintah desa Sardoharjo baik itu sebelum pandemi dan masa pandemi Covid-19 di dalam

menjalankan tugas keseharian sama saja mas, karena kami menerapkan beberapa prinsip-prinsip dan strategi yang harus di laksanakan prinsip-prinsip dan strategi tersebut diantaranya sebagai berikut: prinsip koordinasi, gotong-royong, integrasi, dan simplifikasi. Strategi yang digunakan Setiap kepala unit kerja dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut baik di dalam lingkungan pemerintahan desa, di lingkungan masyarakat maupun antar suatu organisasi atau instansi dalam menjalankan tugas berdasarkan kebijakan kepala desa dan menyampaikan laporan pelaksanaanya secara berkala kepada kepala desa melalui sekretaris desa, hal ini dilakukan agar kegiatan atau program yang sedang atau telah dijalankan dapat di evaluasi dan dinilai apakah pelaksana program sudah mencapai tujuan yang di tetapkan atau belum jika tidak maka di lakukan evaluasi dan perbaikan bersama dalam hal ini Kepala desa selalu memimpin mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan terhadap pelaksana tugas yang ada di bawahnya dan wajib memberi dukungan, mengawasi jalanya kegiatan terhadap bawahannya serta mengambil langkah yang di perlukan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan usul, saran dan pertimbangan dibuka seluas-luasnya bagi pelaksana kebijakan

agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.”

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan wawancara dan observasi maka hasil penelitian dari komunikasi anatar organisasi terkait kegiatan pelaksanaan pra pandemi dan era pandemi sebagai berikut, bahwa budaya kerja di pemerintah desa Sardonoarjo sangat baik, hal itu bisa di lihat dari beberapa prinsip – prinsip dasar yang menjadi pegangan aparat desa dalam bekerja dan dengan adanya strategi bimbingan dan arahan secara langsung yang di lakukan oleh kepala desa, hal ini akan sangat memudahkan aparat desa dalam bekerja, baik itu bekerja secara tim atau individual sehingga dapat memudahkan untuk tercapainya tujuan yang sudah di rencanakan atau di tetapkan di awal.

#### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu implementasi kebijakan atau program sangat tergantung pada implementator siapa saja yang terlibat sebagai agen pelaksana program tersebut. Berkaitan dengan implementasi prioritas pengelolaan dana desa pra pandemi dan era pandemi Covid-19 berikut ini hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sardonoarjo berkaitan dengan siapa saja yang terlibat ikut andil atau bagian dalam prioritas pengelolaan dana desa di Desa Sardonoarjo:

“sebagai agen pelaksana dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa, pemerintah desa Sardonoarjo dalam penetapan prioritas penggunaan

dana desa kami selalu melibatkan dan mengikut sertakan sesama perangkat desa dan staf desa lainnya, melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah padukuhan untuk masukan usulan program atau kegiatan sampai ke tahap musyawarah desa. dana desa kan untuk masyarakat jadi hal itu tidak bisa di putuskan sendiri mas, dalam menentukan prioritas program yang didanai dengan dana desa kita selalu melibatkan padukuhan melalui musdus tingkat dusun, hal ini agar masyarakat, pemuda, toko masyarakat, karangtaruna dan elemen masyarakat lainnya juga ikut serta di dalam perumusan atau usulan program kegiatan,, tidak sampai di situ saja untuk penetapan program strategis desa yang di biayai dengan dana desa kan di tetapkan di tingkat musyawarah desa itu pun semua elemen masyarakat kita ikut sertakan agar antara masyarakat dan pemerintah desa tidak ada mis komunikasi dan adanya koordinasi sehingga apa yang sudah di rencanakan dalam rkpdes dapat terealisasi dan berjalan sesuai dengan harapan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa terkait aktor siapa saja yang terlibat dalam perumusan penetapan prioritas penggunaan dana desa dapat peneliti simpulkan bahwa dalam perumusan penetapan prioritas penggunaan dana desa pemerintah desa selalu stakholder yang ada di desa baik itu masyarakat desa, padukuhan dan staf



desa lainnya hal ini cukup baik dan sejalan dengan undang-undang desa. Sedangkan terkait dengan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Sardonoharjo terkait dengan pelaksanaan kegiatan perumusan prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa pra pandemi dan era pandemi Covid-19 berikut ini hasil wawancara dengan sekretaris desa Sardonoharjo:

“Untuk pra pandemi dan era pandemi covid 19 Kalau soal koordinasi kita selalu koordinasi, koordinasi antar sesama aparat pemerintah desa di lingkup kerja, koordinasi dengan padukuhun, koordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki hubungan kita selalu koordinasi. sebagai contoh sebelum dilakukannya musyawarah tingkat desa hal kan kita melakukan musyawarah tingkat padukuhun terlebih dahulu mas, desa Sardonoharjo terdiri dari 18 padukuhun di dalam musyawarah pastinya da begitu banyaklah usulan, nah sedangkan anggaran dana desa di sini kan cuman 1 miliar mas, dengan anggaran 1 miliar itu pastinya tidak mampu untuk membiayai semua usulan program dari masyarakat dan padukuhun, selanjutnya di musyawarah desa kita berkoordinasi agar dapat di putuskan menjadi beberapa program yang strategis yang menyangkut dengan kebutuhan kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang di prioritaskan, agar suatu program atau kegiatan program strategis desa nantinya

dapat terencana dan dapat tercapai tujuan yang sudah kita tetapkan di awal dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara koordinasi prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa sebelum pandemi dan era pandemi Covid-19 di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa: koordinasi yang dilakukan pemerintah desa Sardonoharjo dalam prioritas penggunaan dana desa sebelum pandemi dan era pandemi Covid-19 sudah berjalan dengan sangat baik hal itu bisa dilihat dari perumusan kegiatan program yang akan di danai oleh dana desa selaluh meminta masukan, dikomunikasikan dengan masyarakat padukuhun melalui musdus dan musrembang.

## **5. Sikap Para Pelaksana**

Terdapat beberapa alasan penolakan yang menjadi landasan orang-orang di dalam menolak suatu kebijakan atau program bisa dilihat dari alasan mungkin tujuan atau kegiatan program yang dijalankan bertentangan dengan sistem nilai-nilai, aturan perasaan akan kepentingan sendiri. Berkaitan dengan program pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa berikut ini hasil wawancaradengan sekretaris desa terkait dengan disposisi:

“Saya sebagai perwakilan pemerintah desa ya mas ataupun scara pribadi selalu siap untuk menjalankan tugas atau program yang diberikan, sebisa mungkin untuk memaksimalkanya. Apalagi soal dana desa ya mas ini kan sudah di bantu oleh pemerintah pusat untuk desa dalam kegiatan program

desa dan ini bagian dari pengabdian saya ke desa. dengan di tambahnya tanggapan masyarakat serius dan antusias masyarakat tinggi. Menurut saya program ini bagus dikarenakan sangat membantu dari kita pelaksana dan masyarakat juga merasa ada hasil dari program kegiatan yang di danai dengan dana desa sehingga partisipasi dan hubungan antar masyarakat dan pemerintah desa juga menjadi lebih dekat dan harmonis.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai variabel disposisi dapat peneliti simpulkan bahwa, pelaksana implementasi kebijakan tidak mendapat penolakan. Hal itu bisa dilihat dari desa dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya program dana desa untuk kesejahteraan dan pembangunan yang ada di desa. Selanjutnya hambatan yang dialami pemerintah desa Sardonoharjo dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa sebelum pandemi dan era pandemi Covid-19 berikut ini hasil wawancara dengan sekretaris desa Sardonoharjo:

“Menurut saya kalo peluang dan hambatan dari program dana desa untuk pembangunan desa ya mas, seperti yang sudah saya katakan tadi hambatan yang mungkin di rasakan dalam pengelolaan dana desa ya sebelum pandemi kan Sardonoharjo sendiri terdiri dari 18 padukuhan mas, dengan usulan dari tiap padukuhan kan berbedah bedah dan begitu banyak, ketika semua usulan yang di masukan itu kita hitung ternyata

tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang kita miliki di desa, alhasil beberapa usulan program kegiatan dari padukuhan terpaksa tidak bisa kita akomodir semuanya”

Berikut ini hasil wawancara dengan sekretaris desa terkait dengan prioritas pengelolaan dana desa era pandemi Covid-19:

“kalau untuk era pandemi si mungkin hambatan yang paling kita rasakan ya pandemi itu sendiri mas, dengan adanya pandemi kan kita semua tidak bisa beraktifitas dengan normal mas, sehingga beberapa kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan orang banyak terpaksa tidak bisa dilaksanakan, sama aturan prioritas dana desa yang baru sehingga kita harus belajar memahaminya ulang.”

Berikut ini Hasil wawancara dengan sekretaris Desa Sardonoharjo terkait dengan strategi yang di gunakan dalam mengatasi hambatan sebelum pandemi Covid-19 dan Era Pandemi Covid-19 berikut hasil wawancaranya:

“ya kalau untuk stratyegi yang di gunakan untuk mengatasi permasalahan di dalam pengelolaan dana desa baik itu sebelum pandemi dan era pandemi Covid 19 ya mas, di dalam merumuskan program atau kegiatan strategis desa yang di mulai dari tingkat musdus sampai ke tahap musrembang desa, kita dalam hal ini pemerintah Desa Sardonoharjo,, selalu memprioritaskan program – program yang menjadi prioritas yang di mana

di butuhkan atau kebutuhan mendesak, seperti di era pandemi ini mas contohnya, kita menganggarkan anggaran untuk memitigasi dan menanggulangi bencana pandemi Covid-19 itu yang menjadi prioritas, walaupun ada program program pembangunan lainnya tapi itu tidak di jalankan dulu karena bukan prioritas yang mendesak dan di butuhkan masyarakat Desa.”

Berdasarkan analisis terhadap wawancara maka hasil penelitian dari variable sikap para pelaksana dapat dipahami bahwa pelaksana program pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa sangat setuju dengan adanya program ini tanpa penolakan, dan masyarakat juga menanggapi dengan antusias. Untuk hambatannya desa sardonoharjo memiliki jumlah wilayah yang sangat luas dengan 18 padukuhun dan begitu banyak usulan program, padukuhun yang tidak mampu di akomodir secara keseluruhan di karenakan anggaran dana desa tidak cukup untuk membiayai dan hambatan lainnya ya pandemi Covid-19. Dan strategi yang di gunakan pemerintah Desa Sardonoharjo di dalam mengatasi hambatan sudah sangat baik dimana pemerintah Desa Sardonoharjo memprioritaskan program program strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat yang di lakukan secara musyawarah bersama.

## **6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Lingkungan dapat menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan dari suatu implementasi program yang dijalankan. Jika lingkungan kondusif dan mendukung maka dipastikan program akan terealisasi dengan baik pun sebaliknya jika lingkungan eksternal tidak kondusif atau kurang bersahabat maka program yang akan di realisasikan sulit untuk di jalankan atau menemukan kegagalan. Salah satu instrumen lingkungan sosial adalah masyarakat berikut ini hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Sardonoharjo:

“Dukungan masyarakat ke kami di desa sebagai implementasi kebijakan ya masyarakat sangat mendukung, apa lagi dalam konteks dana desa terhadap pembangunan desa, niat kita pemerintah desa kan membangun desa, pasti di dukung, karena kami punya yang namanya kearifan lokal, gotong royong. Ketika musdus masyarakat ikut terlibat aktif dalam memberikan usulan program, dan usulan kegiatan. Dengan adanya dana desa banyak kegiatan pembangunan dapat kita laksanakan sehingga akselerasi pembangunan desa Sardonoharjo dapat membawa dampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat desa dan penyerapan tenaga kerja desa.”

Berdasarkan hasil wawancara sejauh mana masyarakat mendukung implementasi program pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa, dapat peneliti simpulkan bahwa, dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa masyarakat desa

padukuan dan elemen masyarakat mendukung implementasi program dana desa yang di terjemahkan dalam program-program desa,

“Salah satu lingkungan yang dapat mempengaruhi implementasi prioritas penggunaan dana desa adalah lingkungan politik yang di dalamnya terdapat aktor instansi pemerintahan berikut hasil wawancara dengan sekretaris Desa Sardonoharjo terkait seberapa jauh aktor politik mendukung atau menolak program dana desa untuk pembangunan desa. Mengenai dukungan atau penolakan dari instansi pemerintahan, sejauh ini program dana desa untuk pembangunan desa selalu mendapat dukungan mas, dari bupati, camat, instansi lain yang berhubungan dengan kita di desa, nek misalnya bupati, camat tidak mendukung kita dalam prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa artinya dana desa tidak bisa di cair akan, persulit, kan dana desa di tranfer melalui pendapatan asli daerah.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa terkait dengan sejauh mana lingkungan politik ikut mendukung program dana desa untuk pembangunan desa maka dapat peneliti simpulkan bahwa, dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa di desa Sardonoharjo mendapat dukungan sangat baik dari lingkungan politik instansi pemerintahan dalam hal ini bupati, camat dan dinas lain. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu

sumarni terkait dengan sejauh mana pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa dapat membantu perekonomian masyarakat desa Sardonoharjo:

“untuk program dana desa ya saya tahu mas, karena saya juga dapat modal usaha dari dana desa mas, ya program dana desa bagi saya sangat membantu mas, kan saya juga penerima Bantuan Langsung Tunai desa, sangat membantu di era pandemi ini perekonomian kita kan jadi susah semua mas”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu sumarni selaku masyarakat desa Sardonoharjo terkait dampak dana desa untuk perekonomian masyarakat dapat dikatakan dengan adanya dana desa di era pandemi ini dapat membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19 hal itu melalui BLT desa.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian melihat dari hasil wawancara dan observasi penulis mengenai kapasitas pemerintah desa Sardonoharjo dalam implementasi pengelolaan dana desa pra kondisi pandemi dan era pandemi covid19 dalam pembangunan desa dalam peneliti simpulkan bahwa implementasi pengelolaan dana desa pra pandemi dan era pandemi covid-19 di desa Sardonoharjo berjalan dengan baik dan memenuhi indikator indikator implementasi kebijakan menurut teori Van Metter dan Van Horn. Variabel

standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan implementasi dana desa dalam pembangunan desa pra pandemi dan era pandemi covid19 sudah sangat baik mulai dengan keterbukaan informasi, terus dilakukannya penilaian daftar program, sampai ke musyawarah tingkat dusun untuk mendapatkan usulan dan masukan yang kemudian di sepakati bersama di musyawarah tingkat desa namun dalam penetapan prioritas program yang didanai dengan dana desa ini berfokus pada kegiatan atau program dalam bentuk non fisik dilain sisi bahwa indikator keberhasilan penggunaan dana desa di Desa Sardonoharjo bisa di katakan cukup baik hal itu bisa dilihat dari jenis kegiatan yang masuk ke dalam rancangan anggaran yang di biyai oleh dana desa yang bersifat jangka panjang, sifatnya berkelanjutan dan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa Sardonoharjo. Sedangkan indikator keberhasilan pengelolaan dana desa era pandemi covid-19, keberhasilan pengelolaan dana desa di era pandemi Covid-19 di prioritaskan untuk kegiatan yang sifatnya menumbuhkan ekonomi dan dalam bentuk bantuan langsung tunai desa, program-program bantuan subsidi dalam bentuk subsidi pangan dan upaya mitigasi dan penanganan Covid-19 yang menyesuaikan dengan kewenangan Desa Sardonoharjo untuk menjaga kesehatan dan ancaman Pandemi Covid-19. Melihat dari variabel sumber daya implementasi program dana desa dalam pembangunan desa terkait dengan ketersediaan aparat desa dan kesiapan aparat desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa pra pandemi dan era pandemi Covid-19 dapat

dikatakan ketersediaan aparat desa didesa Sardonoharjo sangat Cukup dan dimaksimalkan dengan baik, akan tetapi pada era pandemi covid19 terdapat beberapa masalah yang di sebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga dalam implementasi pengelolaan dana desa tidak berjalan sesuai dengan harapan. Melihat dari variabel Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dengan Kegiatan Pelaksanaan terkait implementasi dana desa pra pandemi dan era pandemicovid19 bahwa komunikasi antar organisasi dalam kegiatan pelaksanaan cukup baik hal itu bisa di lihat dari beberapa prinsip-prinsip dasar yang menjadi pegangan aparat desa dalam bekerja dan dengan adanya strategi bimbingan dan arahan secara langsung yang di lakukan oleh kepala desa, hal ini akan sangat memudahkan aparat desa dalam bekerja, baik itu bekerja secara tim atau individual sehingga dapat memudahkan untuk tercapainya tujuan yang sudah di rencanakan atau di tetapkan di awal. Melihat dari variabel Karakteristik Agen Pelaksana implementasi dana desa pra pandemi dan era pandemi covid19 cukup baik karena dalam pelaksanaan implementasi dana desa mulai tahap perumusan penetapan prioritas penggunaan dana desa pemerintah desa sardonoharjo selaluh berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat selaluh meminta masukan, dikomunikasikan dengan masyarakat padukuhan melalui musdus dan musrembang. Melihat dari variabel Sikap Para Pelaksana pelaksana implementasikebijakan tidak mendapat penolakan. Hal itu bisa dilihat dari desa

dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya program dana desa untuk kesejahteraan dan pembangunan yang ada di desa dan masyarakat juga menanggapi dengan antusias dan ikut terlibat berpartisipasi. Melihat dari variabel Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik dalam implementasi dana desa untuk pembangunan desa di pemerintah desa Sardonoharjo lingkungan eksternal baik itu sosial ekonomi dan politik secara keseluruhan kondusif dan mendukung implementasi dana desa, dukungan baik berasal dari masyarakat umum, padukuhan, tokoh tokoh pemangku desa dan instansi pemerintahan lainnya yang berhubungan dengan desa Sardonoharjo.

### **Bibliography**

- Aminah, S., & Sutanto, H. S. (2018, oktober 18). *Matra Pembaruan. Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Di Kabupaten Bogor*, 149-160.
- Nain, U. (2019). *PEMBANGUNAN DESA Dalam Prespektif Sosiohistoris*. (M. Dr. Muhammad Faisal, Ed.) Makasar: GARIS KHATULISTIWA.
- Adisasmita, R. (2006). *pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Azwar, S. (2009). *Metode Penelitian (Cet 9 ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi, Winarno. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media, 141.
- Cahyono, H., Letty, N. L., & Moch. N. (2020, Juni 4). *Pengelolaan dana desa. Studi Dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerinta Desa*, XiX- 249.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*.
- Herdiyansyah, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Van Meter, & Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*". *Administration and Society*.
- Indrawati, S. (2017). *buku-pintar-dana-desa*. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Kurniawan, W., & Maani, K. (2019). *Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn*, 1, 67 - 78.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Cetakan ketiga puluh delapan ed.)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nismawati. (2021). *Skripsi. Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)*.
- Nugrahani, F. (2014). *metode penelitian kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarto. (2006). *Skripsi. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi dan*

- Pendidikan Orangtua Terhadap Motivasi Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi Pada Siswa SMA NU 01 Wahid Hasyim Talang Tegal.
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Umar, H. (2005). *Evaluasi Kinerja Perusahaan, Teknik Evaluasi Bisnis dan Kinerja Perusahaan Secara Komprehensif, Kuantitatif, dan Moderen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Van Meter, & Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society.
- Wahab, A. (2008). *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi*.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus (Cet.2, Ed. rev. ed.)*. Yogyakarta: Yogyakarta: CAPS.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zainuri, A., & Masduki, Y. (2020). *Mensinergikan Strategi Manajemen Dalam Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: CV. Tunas Gemilang Press.